

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

KJKS BINAMA Cabang Ungaran merupakan suatu lembaga keuangan dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah baik dalam bidang marketing maupun operasionalnya, dan berdasarkan laporan tugas akhir diatas maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Murabahah adalah jual beli yang didalamnya, penjual mengambil keuntungan atas harga yang telah disepakati, dan didalam lembaga keuangan syariah, murabahah merupakan jual beli dengan menyerahkan barang terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan dikemudian hari dengan cara kredit ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
2. Penyebab terjadinya kredit macet pada pada prodak murabahah di KJKS BINAMA Ungaran ada beberapa faktor, yang secara garis besar yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor
3. Penyelesaian kredit macet pada prodak murabahah di KJKS BINAMA Ungaran sampai sejauh ini masih mampu diatasi tanpa melibatkan pihak yang berwajib. Pada umumnya penyelesaian dengan cara melakukan *rescheduling*, serta menurunkan angsuran dan memperpanjang waktu pembayaran dengan cara di akad ulang oleh pihak KJKS.

## **B. Saran**

1. Untuk menekan resiko kredit macet pada pembiayaan Murabahah maka perlu ketelitian dan kejelian *account officer* dalam menganalisa pembiayaan murabahah.
2. Untuk mengembangkan KJKS BINAMA Ungaran, supaya memperluas area marketing, dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang KJKS BINAMA Ungaran.
3. Demi kemajuan dan kelangsungan usaha, supaya KJKS BINAMA menurunkan margin atas pembiayaan murabahah, sehingga masyarakat akan lebih tertarik untuk mengajukan pembiayaan di KJKS BINAMA.

## **C. Penutup**

Demikian penulisan Tugas Akhir, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga tugas khir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.